

**PERATURAN DESA TUKUM  
NO. 07 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/ 06/427.89.06/2024  
100.3.7/06/427.89.14/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
Tentang  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh bulan Desember Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUSANTO,S.H. : Kepala Desa Tukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. QODIRIN : Ketua BPD Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai

dengan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta hasil evaluasinya dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Tukum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 10 Desember 2024

PIHAK KESATU  
KEPALA DESA  
TUKUM  
  
SUSANTO, S.H.

PIHAK KEDUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TUKUM  
  
H. OODIRIN

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM**  
**KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**  
 tentang  
**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Qodirin	Ketua	1. 
2.	Miskadi	Wakil Ketua	2. 
3.	Purwanto	Sekretaris	3. 
4.	Sofi Ika	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Masyarakat	4. 
5.	Juma'i	Anggota	5. 
6.	Afikah Mahfuzah	Anggota	6. 
7.	Sudarsono	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 
8.	Safi'i	Anggota	8. 
9.	Fitria Eva K	Anggota	9. 

Tukum, 10 Desember 2024

KETUA BPD TUKUM





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

---

**BERITA ACARA  
RAPAT/MUSYAWARAH BPD**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 (Sepuluh) bulan Desember tahun 2024 bertempat di Balai Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Rapat/musyawarah dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat/musyawarah, maka diperoleh kata sepakat untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat/Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 10 Desember 2024

Ketua BPD Desa Tukum





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(B P D)  
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM,

- Menimbang
- a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan;
13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUKUM  
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**





KEPALA DESA TUKUM  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA TUKUM  
NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun .....Nomor ....);
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
38. Peraturan Desa Tukum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tukum Tahun 2017 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Tukum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Tukum Tahun 2019 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Tukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukum Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Desa Tukum Tahun 2024 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Tukum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tukum Tahun 2025 (Lembaran Desa Tukum Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM  
Dan  
KEPALA DESA TUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.432.265.143,00
2. Belanja Desa	Rp	2.382.265.143,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>50.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum.

Ditetapkan di Tukum  
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA TUKUM



Diundangkan di Desa Tukum  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



WAHYU ARDIANSYAH

LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TUKUM  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TUKUM  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.212.265.143,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.432.265.143,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	647.992.096,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	809.906.167,00	
5.3.	Belanja Modal	742.366.880,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	182.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.382.265.143,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TUKUM  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.212.265.143,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.432.265.143,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.168.697.173,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>966.871.880,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	132.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	447.116.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	447.116.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.408.896,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.408.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	89.416.354,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.416.354,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.466.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.466.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.240.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.190.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.190.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.033.030,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.033.030,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>23.500.000,00</b>	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>178.325.293,00</b>	
1.5.06		Adminstras. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	178.325.293,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
1.5.06	5.3	Belanja Modal	124.825.293,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>858.541.587,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.000.000,00</b>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>196.000.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	131.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	19.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	32.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>632.541.587,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	233.381.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	233.381.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	374.160.587,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	374.160.587,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>155.526.383,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>95.900.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	53.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	42.400.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>59.626.383,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	29.626.383,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.626.383,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>17.500.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>17.500.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	17.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>182.000.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.382.265.143,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

